



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG
PENANAMAN MODAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SABU RAIJUA,

- Menimbang** :
- a. bahwa pelaksanaan otonomi daerah membutuhkan dukungan penanaman modal untuk mengembangkan dan mengelola potensi daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah.
 - b. bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktor pendukung yang penting dan strategis, sehingga perlu diciptakan suasana kondusif, menarik dan dapat menjamin kelangsungan kegiatan usaha, dengan meningkatkan dan menetapkan kemudahan pelayanan penanaman modal;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, khususnya Pasal 2 ayat (6) beserta lampiran pada huruf P menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten berwenang menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Penanaman Modal dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal;
- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 - 4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal;
8. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang daftar Bidang Usaha yang tertutup dan Bidang Usaha yang terbuka dengan persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
10. Peraturan Kepala BKPM Nomor 12 Tahun 2009 tentang prosedur dan tata cara pelaporan perijinan di bidang Penanaman Modal;
11. Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelaporan Informasi Perijinan Instansi Secara Elektronik (SPIPISE);
12. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2012 tentang prosedur dan tata cara pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal;
13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0045;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SABU RAIJUA
dan
BUPATI SABU RAIJUA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sabu Raijua.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua.
3. Bupati adalah Bupati Sabu Raijua.
4. Dewan Perwakilan rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua
5. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Sabu Raijua.

6. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
7. Penanaman modal dalam negeri yang selanjutnya disebut PMDN adalah perseorangan warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, dan Daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Kabupaten Sabu Raijua.
8. Penanaman modal asing yang selanjutnya disebut PMA adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Kabupaten Sabu Raijua.
9. API – P adalah Angka Pengenal Importir Produsen.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. Kepastian Hukum;
- b. Keterbukaan;
- c. Akuntabilitas;
- d. Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal Negara;
- e. Kebersamaan;
- f. Efisiensi berkeadilan;
- g. Berkelanjutan;
- h. Berwawasan lingkungan;
- i. Kemandirian; dan
- j. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Penanaman modal diselenggarakan dengan maksud sebagai upaya untuk menjamin kepastian/keamanan berusaha bagi penanam modal untuk menanamkan modalnya di daerah dan dalam rangka memberikan jaminan terhadap dampak adanya penanaman modal.

Pasal 4

Penanaman modal bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, menyerap tenaga kerja lokal, memberdayakan sumber daya lokal, meningkatkan pelayanan publik serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, berlaku bagi PMDN dan PMA disemua sektor usaha di daerah yang meliputi:
 - a. Perencanaan penanaman modal;
 - b. Promosi penanaman modal
 - c. Pelayanan penanaman modal
 - d. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
 - e. Fasilitas penanaman modal
 - f. Pengembangan penanaman modal
 - g. Hak, kewajiban, dan tanggungjawab Penanam Modal
 - h. Kepastian usaha
 - i. Laporan kegiatan penanaman modal
 - j. Kerjasama penanaman modal

- k. Ketenagakerjaan
- l. Peran serta masyarakat
- m. Pengawasan dan pengendalian
- n. Sanksi administrasi

- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah penerbitan ijin penanaman modal bagi PMA

BAB IV RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL (RUPM)

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)
- (2) RUPM ditetapkan dengan Peraturan Bupati

BAB V PERENCANAAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu Target Penanaman Modal

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan target penanaman modal untuk penyelenggaraan penanaman modal.
- (2) Target penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Bidang Usaha

Pasal 8

Pemerintah Daerah merencanakan, merumuskan dan menyusun kebutuhan bidang usaha dari sektor-sektor usaha untuk penanaman modal.

Pasal 9

Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 sebagai bidang usaha yang terbuka dan tertutup untuk penanaman modal di daerah, ditetapkan oleh Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Lokasi Usaha

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan lokasi usaha untuk memenuhi kebutuhan penanaman modal.
- (2) Dalam hal penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terletak di atas tanah persekutuan masyarakat hukum adat (tanah suku, atau sejenisnya) harus dilakukan dengan cara musyawarah mufakat dengan masyarakat hukum adat.
- (3) Musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyangkut kesediaan masyarakat, bentuk dan besarnya ganti rugi atas tanah dan benda-benda yang berada di atasnya.
- (4) Menentukan bentuk dan besarnya ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), difasilitasi Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Sistem Informasi

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah membangun, memelihara, mengembangkan dan mengoperasikan sistem informasi penanaman modal.
- (2) Sistem informasi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai sarana promosi untuk penanaman modal di dalam daerah dan di luar daerah.
- (3) Untuk memenuhi kebutuhan informasi penanaman modal, perlu dilakukan evaluasi sistem informasi pada tahun berikutnya.

BAB VI PROMOSI PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu Promosi Dalam Negeri

Pasal 12

Pemerintah Daerah melaksanakan promosi mengenai potensi daerah dan peluang-peluang penanaman modal, publikasi serta komunikasi aktif dengan dunia usaha di luar negeri melalui koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

BAB VII PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu Pendaftaran

Pasal 13

- (1) Pelayanan di Bidang Penanaman Modal dilaksanakan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
- (2) Pembentukan unit PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penanaman Modal wajib mengajukan permohonan pendaftaran usaha dan/atau kegiatan pada Pemerintah Daerah untuk mendapat ijin.
- (4) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memperoleh tanda daftar penanaman modal.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah mendaftarkan penanam modal yang mengajukan permohonan pendaftaran usaha dan/atau kegiatan dan diberi tanda daftar penanaman modal.
- (2) Tanda daftar penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh penanam modal digunakan untuk membuat akta pendirian perusahaan bagi yang belum memiliki.
- (3) Tata cara pendaftaran dan pemberian tanda daftar penanaman modal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Persetujuan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan persetujuan penanaman modal sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Persetujuan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan untuk:
 - a. Penanaman modal baru;
 - b. Penanaman modal yang membutuhkan fasilitas fiskal;
 - c. Penanaman modal yang melakukan perluasan;
 - d. Penanaman modal yang melakukan perubahan kepemilikan saham;
 - e. Penanaman modal yang melakukan perpanjangan masa penanaman modal;
 - f. Penanaman modal yang melakukan perubahan status tanah;
 - g. Penanaman modal yang melakukan perubahan bidang usaha;
 - h. Penanaman modal yang melakukan perpanjangan jangka waktu penyelesaian proyek;
 - i. Penanaman modal yang melakukan penggabungan perusahaan atau merger.
- (3) Persyaratan dan tata cara mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Perijinan

Pasal 16

- (1) Penanam modal yang telah mendapat tanda daftar sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (4), wajib melengkapi ijin pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan bidang usaha, antara lain :
 - a. Perijinan yang berhubungan dengan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. Perijinan yang berkaitan dengan penggunaan lokasi/lahan;
 - c. Usaha, kegiatan membangun dan pencegahan gangguan;
 - d. Ijin usaha tetap
- (2) Untuk mendapatkan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanam modal harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati.
- (3) Persyaratan dan tata cara perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Bagian Keempat API - P

Pasal 17

- (1) Penanam modal yang akan mengimpor barang modal bahan baku dan bahan baku penolong wajib mendapat API - P dari Bupati.
- (2) Untuk mendapat API – P sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanam modal harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati.
- (3) Persyaratan dan tata cara mendapat API – P sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VIII FASILITASI PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu Penyediaan Fasilitas

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah membuka peluang/kesempatan seluas-luasnya bagi penanam modal dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Peluang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan pula pada bidang-bidang usaha prioritas atau bidang usaha unggulan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif berupa:
 - a. Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
 - b. Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah.
- (4) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), huruf (a) dan huruf (b) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Bagian Kedua Kemudahan

Pasal 19

Pemerintah Daerah dapat memberi kemudahan berupa:

- a. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- b. Penyediaan sarana dan prasarana;
- c. Pemberian bantuan teknis dan atau
- d. Percepatan pemberian perijinan.

Pasal 20

Pemberian kemudahan penanaman modal dalam bentuk percepatan pemberian perijinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (d), diselenggarakan dalam pelayanan terpadu satu pintu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Kriteria Pemberian Fasilitas dan Kemudahan

Pasal 21

Pemberian fasilitas dan pemberian kemudahan diberikan kepada penanam modal yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut :

- a. Memberi kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. Menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- c. Menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. Memberi kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. Memberi kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. Termasuk skala prioritas tinggi;
- h. Termasuk pembangunan infrastruktur;
- i. Melakukan alih teknologi;
- j. Melakukan industri pionir;
- k. Berada di daerah terpencil, daerah tertinggal atau perbatasan;
- l. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
- m. Bermitra dengan usaha mikro kecil, menengah, atau koperasi;
- n. Industri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

BAB IX HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL

Pasal 22

Setiap penanam modal berhak mendapat :

- a. Kepastian hak, hukum dan perlindungan;
- b. Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. Hak pelayan, dan
- d. Berbagai bentuk fasilitas/kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Setiap penanam modal berkewajiban :

- a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. Melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan;
- c. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Pemerintah Daerah;
- d. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal, dan
- e. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Setiap penanam modal bertanggung jawab :

- a. Menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau melantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan Negara;
- d. Menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. Menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja, dan
- f. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Penanaman modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah memacu pengembangan penanaman modal;
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya-upaya :
 - a. Membuka peluang kepada penanam modal yang telah memperoleh badan hukum Indonesia untuk melakukan usaha dan memperluas usaha;
 - b. Pelayanan pemberian tanda daftar penanam modal, persetujuan dan/atau ijin secara cepat, mudah dan akurat;
 - c. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan atau hambatan penanaman modal;
 - d. Memfasilitasi keterbukaan data dan informasi penanaman modal;
 - e. Sosialisasi peraturan perundang-undangan penanaman modal.
- (3) Upaya-upaya pengembangan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam program penanaman modal.

BAB XI KEPASTIAN USAHA

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah menjamin adanya kepastian/keamanan usaha penanaman modal.
- (2) Jaminan kepastian usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Kepastian status tanah yang akan dijadikan lokasi usaha penanaman modal.
 - b. Kepastian akan bebas dari sengketa atau keberatan dari pihak lain tentang lokasi usaha.

Pasal 28

- (1) Penanaman modal wajib menjamin kepastian pelaksanaan penanaman modal.
- (2) Jaminan kepastian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Batas waktu mulai pelaksanaan penanaman modal paling lama 1 (satu) tahun sejak terbitnya surat persetujuan;
 - b. Keberlangsungan pelaksanaan penanaman modal secara terus menerus;
 - c. Bupati berhak mencabut surat persetujuan penanaman modal, apabila setelah 1 (satu) tahun terbitnya surat persetujuan penanaman modal tidak melaksanakan penanaman modal atau selama 1 (satu) tahun tidak melanjutkan pelaksanaan penanaman modal.

BAB XII LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL

Pasal 29

- (1) Penanam modal dalam melaksanakan kegiatan penanaman modalnya wajib membuat laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) secara periodik kepada Pemerintah Daerah;
- (2) Tata cara dan bentuk LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XIII KERJASAMA PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu Kerjasama Antar Daerah

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama penanaman modal dengan Pemerintah Daerah lainnya;
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Perencanaan penanaman modal;
 - b. Promosi penanaman modal;
 - c. Pelayanan penanaman modal;
 - d. Pengembangan penanaman modal;
 - e. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
 - f. Kegiatan penanaman modal lainnya serta pengakuan terhadap persetujuan dan perijinan yang diterbitkan masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota di dalam dan di luar Provinsi.

Bagian Kedua Kerjasama Internasional

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama penanaman modal dengan Pemerintah Negara lain dan/atau badan hukum asing melalui koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
- (2) Setiap Kerjasama Internasional wajib meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

BAB XIV KETENAGAKERJAAN

Pasal 32

- (1) Penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja wajib mengutamakan tenaga kerja lokal kecuali untuk jabatan dan keahlian tertentu.
- (2) Dalam rangka alih teknologi, penanaman modal wajib membina/mendidik tenaga kerja lokal.

BAB XV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 33

- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam penyelenggaraan penanaman modal.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. Menyampaikan saran;
 - b. Menyampaikan informasi potensi daerah;
 - c. Penyertaan modal dalam usaha penanaman modal;
 - d. Melakukan pengawasan.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk :
 - a. Mewujudkan keberlangsungan penanaman modal;
 - b. Ikut serta melakukan pencegahan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan;
 - c. Ikut serta melakukan pencegahan dampak negatif sebagai akibat penanaman modal;
 - d. Menumbuhkan kebersamaan antar masyarakat dengan penanam modal.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 34

- (1) Masyarakat berperan serta mendukung keberadaan dan pelaksanaan kegiatan perusahaan penanaman modal yang akan dan/atau sedang melakukan usaha penanaman modal.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk :
 - a. Memberi kesempatan seluas-luasnya kepada perusahaan penanam modal yang akan melakukan penanaman modal;
 - b. Memberi kenyamanan keberadaan perusahaan penanam modal yang sementara melakukan kegiatan penanaman modal.

BAB XVI
PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL

Pasal 35

- (1) Bupati sesuai kewenangan melakukan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang meliputi kegiatan penataan, pembinaan dan pengawasan terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing (PMDN dan PMA).
- (2) Tata cara pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

BAB XVII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 13, pasal 16, pasal 28, pasal 29, pasal 32 ayat (1) dan (2) dikenakan sanksi administratif;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pembatasan kegiatan usaha;
 - c. Pembekuan dan/atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.


BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahu, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

Ditetapkan di Seba

pada tanggal 1 Oktober 2012



Diundangkan di Seba
pada tanggal 1 Oktober 2012



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2012 NOMOR 8

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA
TENTANG
PENANAMAN MODAL**

I. UMUM

Salah satu tujuan pembentukan Pemerintahan Negara adalah untuk memuaskan kesejahteraan umum. Amanat ini telah dijabarkan dalam pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan merupakan Amanat Konstitusi yang mendasari pembentukan seluruh peraturan Perundang-undangan dibidang Ekonomi.

Konstitusi mengamanatkan agar pembangunan Ekonomi Nasional harus berdasarkan prinsip Demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya Kedaulatan Ekonomi.

Berkaitan dengan itu Penanaman Modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang rasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, mendorong pembangunan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua bersama dengan Instansi atau Lembaga baik Swasta maupun Pemerintah serta semua stake holder terkait harus diberdayakan dalam rangka pengembangan peluang potensi daerah maupun koordinasi promosi dan pelayanan Penanaman Modal. Pemerintah Daerah juga dituntut dapat menjalankan otonomi yang luas dalam mengatur dan mengurus sendiri penyelenggaraan Penanaman Modal berdasarkan asas Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan atau Dekonsentrasi. Dengan kata lain peningkatan koordinasi kelembagaan harus dapat diukur dari kecepatan pemberian perizinan dan fasilitas Penanaman Modal, dengan biaya yang berdaya saing agar terpenuhi prinsip demokrasi ekonomi; selain itu diperlukan bidang usaha yang harus dimitrakan atau dicadangkan bagi usaha mikro Kecil, Menengah dan Koperasi.

Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal yang didalamnya ada hak, kewajiban dan tanggungjawab Penanaman Modal, sekaligus memberikan kepastian hukum, mempertegas kewajiban Penanaman Modal terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat, memberikan penghormatan terhadap tradisi budaya masyarakat lokal dan tanggung jawab sosial perusahaan.

Pengaturan tanggungjawab menanam Modal diperlukan untuk mendorong iklim persaingan usaha yang sehat, memperbesar tanggungjawab lingkungan, dan pemenuhan hak dan kewajiban tenaga kerja serta upaya mendorong ketaatan Penanam Modal terhadap berbagai regulasi yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

huruf a

Yang dimaksud dengan " asas kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dalam bidang penanaman modal.

huruf b

Yang dimaksud dengan “ asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal

huruf c

Yang dimaksud dengan “ asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara” adalah asas perlakuan pelayanan non diskriminasi berdasarkan ketentuan perundang-undangan baik antara penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing maupun antara penanaman modal dari satu negara asing dan penanaman modal dari negara asing lainnya.

huruf e

Yang dimaksud dengan “ asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh penanaman modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat

huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif dan berdaya saing tinggi.

huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan baik untuk masa kini maupun yang akan datang

huruf h

Yang dimaksud dengan “ asas berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi

huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “bidang usaha yang terbuka dan tertutup untuk penanaman modal di daerah” adalah sebagai mana dimaksud dalam peraturan presiden no 76 tahun 2007 tentang kriteria dan persyaratan penyusuna bidang usaha yang tertutup dan terbuka denagn persyaratan dibidang penanaman modal

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hak” adalah jaminan pemerintah/pemerintah daerah bagi penanam modal untuk memperoleh hak sepanjang penanam modal telah melaksanakan kewajiban yang telah ditentukan

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah jaminan pemerintah/pemerintah daerah untuk menempatkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi penanam modal

Yang dimaksud dengan “kepastian perlindungan” adalah jaminan pemerintah/pemerintah daerah untuk memperoleh perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal.

Pasal 23
huruf b

Yang dimaksud dengan “ tanggungjawab sosial perusahaan” adalah tanggungjawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat

huruf c

Yang dimaksud dengan “laporan kegiatan penanaman modal” adalah laporan yang memuat perkembangan penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal yang disampaikan secara berkala ke bappeda kabupaten sabu rajua cq. Kabid penanaman modal dan perijinan, yang bertanggungjawab atas bidang penanaman modal

Pasal 24
huruf d

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan penanaman modal.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas